



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir sinjai, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Pulau Liang-Liang, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir sinjai, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di #0105#, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor: 141/15/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx selama ± 7 (tujuh) tahun lamanya;

3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, kini anak tersebut ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang membahayakan fisik dan mental Penggugat;
5. Bahwa akibat perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatri dan takut (trauma), sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan untuk berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak tanggal 27 Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 2 (dua) tahun 3 (satu) bulan dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;
7. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama sekaligus Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, kemudian sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Marsono, M.H.) tanggal 11 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di ruang sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 141/15/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah sepupu 3 kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Juni 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx selama ± 7 (tujuh) tahun lamanya;
 - Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, kini anak tersebut ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang membahayakan fisik dan mental Penggugat;
 - Bahwa akibat perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatir dan takut (trauma), sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan untuk berumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak tanggal 27 Juni 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, sudah 2 (dua) tahun lebih;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;
 - Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu 1 kali, sedangkan Tergugat sepupu 3 kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx selama ± 7 (tujuh) tahun lamanya;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, kini anak tersebut ikut bersama Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang membahayakan fisik dan mental Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatir dan takut (trauma), sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan untuk berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 27 Juni 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan fisik dan mental Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juni 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Abd Samad H bin Haseng, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang membahayakan fisik dan mental Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatri dan takut (trauma), sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan untuk berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 27 Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 2 (dua) tahun 3 (satu) bulan dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sinjai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.000.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 2.116.000,00

(dua juta seratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

H. Arifin, S.Ag., M.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)